

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi

1. Pengertian Hukum Islam

a. Arti Hukum Islam

Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum yang bersumber dan menjadi bagian dan agama Islam. Hukum Islam sebagai system hukum yang bersumber dari *Din al Islam* sebagai suatu sistem hukum dan disiplin ilmu, hukum Islam juga mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu yang lain.¹

Islam adalah nama dan sebuah agama, kata Islam artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Kepatuhan atau penyerahan diri yang dimaksud adalah kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah disebut “muslim”. Dan menurut Qur’an, seorang muslim ialah seseorang yang mengadakan perdamaian dengan Allah dan dengan sesama manusia. Berdamai dengan Allah maksudnya ialah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sedangkan perdamaian dengan sesama manusia maksudnya tidak akan menyebabkan permusuhan, konflik, iri hati, dan berprasangka buruk melainkan selalu meningkatkan kebaikan antar sesama dan selalu menghendaki persahabatan dengan mendoakan bagi sesama manusia. Perdamaian dengan sesama manusia itu ditunjukkan melalui kegiatan tingkah laku dan ucapan.

Bagi seorang muslim untuk melaksanakan kepatuhan atau penyerahan diri kepada Allah itu tidak semata-mata meminta perlindungan melainkan mentaati dan mematuhi segala kehendak Allah yang merupakan keseluruhan perintah-Nya. Jadi, hukum

¹ Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 22.

Islam berarti keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti atau ditaati oleh seorang muslim.²

b. Hukum Islam

Hukum Islam sebagai keseluruhan dari perintah Allah yang wajib dituruti oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia tertib, aman dan selamat. Berdasarkan tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa perintah Allah. Dan perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari.³ Hukum Islam berdiri pada tiga tiang pokok yang kekar tanpa dapat digoyahkan oleh apapun juga. Ketiga tiang pokok itu terdiri dari:

1) Hukum Syari'at

Menurut Nicholas P. Aghnides mengatakan bahwa: syariat adalah sesuatu yang tidak akan diketahui adanya kalau tidak ada wahyu Allah. Berdasarkan pengertian ini, bahwa bagi seorang muslim tidak mungkin akan dapat mengetahui segalanya yang ada kalau Allah tidak memberitahukan melalui wahyunya. Kalau dikatakan bahwa syariat itu adalah hukum artinya merupakan jenis, sifat, dan nilai-nilai dari wahyu Allah. Dan hukum syariat yang mempelajari hukumnya sebagai ilmu dinamakan "Ilmu Fiqh", ahli ilmu fiqh dinamakan "fiqh". Menurut Abu Hanifah arti umum dari fiqh ialah ilmu untuk mengetahui apa yang baik dan yang buruk bagi diri seseorang.

2) *Usul al-Din*

Usul al-Din berarti pokok dari agama. Dan sebagai ilmu dinamakan *Ilm al-Kalam* yaitu menguraikan tentang asas-asas agama, juga disebut *ilm al-tauhid*, yaitu ilmu keesaan Allah, atau *ilm aqa' id al-Imam*, yaitu ilmu tentang

² Abdul Jamal, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 10-11.

³ Abdul Jamal, *Hukum Islam*, 11.

kepercayaan atau imam. Usul al-Din sebagai ilmu yang menguraikan asas-asas keyakinan Islam bertujuan untuk memberikan pemahaman berdasarkan penerimaan akal. Suatu ilmu agama yang dapat diterima oleh batin sebagai kebenaran akan dapat dipahami kebenarannya. Dapat dikatakan bahwa usul al-Din itu sebenarnya memberikan jawaban terhadap pertanyaan “Apakah yang harus dipercayai oleh setiap muslim?” jadi usul al-Din sebagai ilmu yang mengurai asas-asas keyakinan untuk memperoleh pemahaman berdasarkan penerimaan akal seseorang dan membentuk ikatan batin yang kuat didalam jiwanya. Karena itu usul al-Din dinamakan juga “aqidah” artinya ikatan batin yang tertanam didalam jiwanya sebagai suatu dasar kepercayaan dan keyakinan tentang Allah.

3) Tasawwuf

Tasawwuf berasal dari kata *suf*, artinya kain wol kasar yang dipakai oleh orang muslim. *Suf* itu dipakai dalam mencari kesunyian dan meninggalkan keduniawian untuk bertemu Allah. Zaman dahulu orang yang memakai *suf* dinamakan sufi. Ilmu yang dilakukan oleh sufi dinamakan “Tasawuf”. Dan untuk menjalankan atau melaksanakan tasawuf diperlukan beberapa proses kegiatan yang dapat mewujudkan tujuan untuk mendapatkan ilmu yang akan dicapai.

Ketiga tiang pokok syari’at yang terdiri dari hukum syariat, usul al-Din, dan tasawwuf ini menjadi penyangga yang kuat untuk tetap berdirinya hukum Islam dalam kedudukan yang sangat kuat. Bahkan dalam perkembangannya menjadi perhatian bangsa-bangsa terutama dunia ilmu pengetahuan untuk mempelajari, mengetahui, mengerti, memahami dan memperdalam pengetahuan hukum Islam tersebut.⁴

⁴ Abdul Jamal, *Hukum Islam*, 11-24.

c. Ciri-ciri Hukum Islam

Menurut Mohammad Daud Ali, ciri-ciri hukum Islam adalah:

- 1) Merupakan bagian dan bersumber dan agama lain;
- 2) Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam;
- 3) Mempunyai dua istilah kunci yaitu syariat dan fikih;
- 4) Terdiri dari dua bidang utama yakni ibadat dan muamalat;
- 5) Strukturnya berlapis;
- 6) Mendahulukan kewajiban daripada hak, amal dan pahala;
- 7) Dapat dibagi;
- 8) Berwatak universal;
- 9) Menghormati martabat manusia;
- 10) Pelaksanaannya dalam praktek digerakkan oleh iman dan akhlak manusia.

d. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam menurut Abu Ishak al-Shatibi adalah memelihara:

- 1) Agama;
- 2) Jiwa;
- 3) Akal;
- 4) Keturunan;
- 5) Harta.⁵

Menurut Juhaya S. Praja, tujuan hukum Islam yang dirumuskan oleh Abu Ishak al-Shatibi tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni:

- 1) Dan segi pembuat syari'at yaitu Allah dan Rasul-Nya

Tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk ditaati dan

⁵ Arif Furqon, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Departemen Agama RI, 2002), 20-21.

dilaksanakan oleh manusia, untuk meningkatkan kemampuan dan memahami hukum Islam.

- 2) Dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu

Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan mempertahankan kehidupan. Adapun caranya dengan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan.

Dengan demikian tujuan hakiki hukum Islam adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.

e. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam ada tiga yaitu: al-Qur'an, as-Sunnah, akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Akal fikiran ini dalam kepustakaan sering disebut dengan istilah *al-ra'yu*. Atau pendapat orang-orang yang memenuhi syarat untuk menentukan nilai atau nonna atau kaidah pengukur segala tingkah laku manusia dalam bidang hidup dan kehidupan. Ketiga sumber hukum Islam itu merupakan satu rangkaian kesatuan, dengan urutan seperti yang sudah ditentukan. Sedangkan Muhammad Idris al-Syafi'i berpendapat bahwa sumber hukum Islam ada empat,⁶ yaitu:

- 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an atau sering disebut dengan *kitabullah* merupakan sumber utama ajaran Islam. Di dalamnya, terdapat berbagai prinsip dan ajaran dasar Islam yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Mengingat pentingnya kedudukan al-Qur'an dalam Islam, ia menjadi objek kajian utama dan pertama dalam ushul fiqh guna menetapkan suatu hukum. Lafal dan makna al-Qur'an langsung berasal dari Allah, sehingga segala sesuatu yang diilhamkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw.

⁶ Arif Furqon, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, 21-24.

2) As-Sunnah

Sunnah secara bahasa ialah berarti tatacara. Menurut Syammar yaitu kelompok kabilah-kabilah Arab Yaman, kata Sunnah awalnya berarti membuat jalan, yaitu jalan yang dibuat orang dahulu kemudian dilalui orang-orang yang datang setelah mereka. Selain itu, ahli fiqih memaknai Sunnah sebagai semua yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Sunnah adalah suatu perbuatan yang diperintahkan dilakukan umat Islam dengan perintah yang tidak tegas disertai pahala bagi yang mengerjakannya, tetapi tidak berdosa bagi yang meninggalkan.

3) Al-Ijma'

Dalam definisi ini, Imam al-Ghazali menetapkan *ijma'* sebagai kesepakatan seluruh umat Islam, bukan hanya khusus para ulama, tetapi termasuk masyarakat umum. Sementara al-Amidi mendefinisikan *ijma'* yaitu kesepakatan sejumlah para ahli yang berkompeten mengurus umat (*ahlul halli wal 'aqd*) dan umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus.⁷

4) Al-Qiyas

Secara etimologis, qiyas berarti mengukur dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Secara terminologis, qiyas yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukumnya melalui nash (Al-Qur'an atau Sunnah).

Menurut Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, qiyas adalah menyamakan cabang dengan yang pokok di dalam suatu hukum disebabkan berkumpul ilat (sebab) yang sama antara keduanya. Dan menurut

⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 17-44.

definisi yang dikemukakan oleh ‘Abdul Wahhab Khallat bahwa qiyas adalah menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan kasus yang hukumnya terdapat dalam nash, karena adanya persamaan ilat dalam kedua kasus.⁸

f. Asas-Asas Hukum Islam

Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, menyebut beberapa asas hukum Islam yang bersifat umum, dalam lapangan pidana, dan dalam lapangan perdata. Sebagai sumbangan dalam penyusunan asas-asas hukum nasional, Tim hanya mengedepankan:

1) Asas-asas Umum

Asas-asas hukum Islam yang meliputi semua bidang dari segala lapangan hukum Islam antara lain adalah: asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.

2) Asas-asas dalam lapangan hukum pidana

Asas-asas dalam lapangan hukum pidana Islam antara lain adalah: asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, dan asas praduga tidak bersalah.

3) Asas-asas dalam lapangan hukum perdata

Asas-asas dalam lapangan hukum perdata Islam antara lain adalah: asas kebolehan atau mubah, asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan dan kesukarelaan, asas menolak mudharat, asas kebajikan, asas kekeluargaan, asas adil dan berimbang, asas mendahulukan kewajiban daripada hak, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, asas kemampuan berbuat, asas kebebasan berusaha, asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, asas perlindungan hak, asas hak milik fungsi sosial, asas yang beritikad baik harus dilindungi, asas resiko dibebankan pada benda atau harta,

⁸ Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 177-178.

asas mengatur sebagai petunjuk, dan asas perjanjian tertulis ataupun diucapkan didepan saksi.⁹

2. Pengertian Hukum Adat atau Tradisi

a. Arti Hukum Adat

Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad. Oleh karena itu, setiap bangsa didunia memiliki adat yang berlainan dengan bangsa lainnya. Adat merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas bagi suatu bangsa. Adat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman. Adat takkan pernah mati, bahkan selalu berkembang dan bergerak berdasarkan keharusan dalam suatu evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban suatu bangsa. Hal inilah yang menyebabkan adat bersifat tegar, bahkan kekal. Tidak dapat dimungkiri bahwa adat istiadat yang hidup serta yang berkembang dan berhubungan dengan tradisi rakyat menjadi sumber lahirnya hukum adat.

Adat juga dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi antar masyarakat. Dalam ensiklopedi, “adat” adalah “kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang secara turun-temurun. Kata adat disini, lazim dipakai tanpa membedakan adat yang mempunyai sanksi yang disebut Hukum Adat dari adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut “adat” saja.

Dalam literatur Islam, adat atau tradisi yang sering disebut adat atau kebiasaan, menurut Abdul Wahab Khalaf, disebut *'urf*. *Al-'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, berupa perkataan, perbuatan,

⁹ Arif Furqon, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, 24-25.

atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-adah*.

Menurut Al-Jurani, *al-adah* adalah sesuatu perkataan ataupun perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya secara terus-menerus. Adapun *'urf* adalah sesuatu perbuatan ataupun perkataan yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat.

Haristov Aszadha mengatakan bahwa adat adalah aturan, norma dan hukum, kebiasaan yang lazim dalam kehidupan suatu masyarakat. Adat dijadikan untuk acuan mengatur tata kehidupan suatu masyarakat dan bersifat mengikat.¹⁰

Kata hukum secara etimologis biasa diterjemahkan dengan kata *'law'* (Inggris), *'recht'* (Belanda), *'loi atau droit'* (Prancis), *'ius'* (Latin), *'derecto'* (Spanyol), *'dirrito'* (Italia). Pada umumnya, pengertian hukum dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Produk keputusan penguasa; perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa, seperti Undang-Undang dan lain-lain.
- 2) Produk keputusan hakim; putusan-putusan yang dikeluarkan hakim dalam menghukum sebuah perkara.
- 3) Petugas atau pekerja hukum; hukum diartikan sebagai sosok seorang petugas hukum.
- 4) Wujud sikap tindak atau perilaku; sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum.
- 5) Sistem norma atau kaidah; yaitu aturan yang hidup ditengah masyarakat.
- 6) Peraturan yang saat ini sedang berlaku (hukum positif) dan mengatur segala aspek kehidupan

¹⁰ Dewi Sulastris, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 13-14.

masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan individu (hukum privat) maupun kepentingan dengan negara (hukum publik).

- 7) Tata nilai; hukum mengandung nilai baik-buruk, salah benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum.
- 8) Ilmu; hukum yang diartikan sebagai pengetahuan yang akan dijelaskan secara sistematis, metodelis, objektif, dan universal.
- 9) Sistem ajaran (disiplin hukum).
- 10) Gejala yang berada di masyarakat.

Hukum dalam pendapat Radcliffe-Brown adalah sistem pengendalian sosial yang hanya muncul dalam kehidupan masyarakat yang berada dalam suatu bangunan negara. Hal ini karena hanya dalam negara terdapat pranata hukum seperti polisi, pengadilan, penjara, dan lain-lain sebagai alat-alat negara yang mutlak harus ada untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat.

Malinowski berpendapat bahwa hukum tidak semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi suatu negara, tetapi sebagai sarana pengendalian sosial dalam setiap bentuk masyarakat. Hukum dalam kehidupan masyarakat bukan ditaati karena adanya tradisi ketaatan yang bersifat otomatis-spontan, tetapi karena adanya prinsip timbal-balik dan prinsip publisitas.¹¹

Ada beberapa perbedaan mengenai pengertian hukum adat, tetapi secara umum, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undang, yang meliputi peraturan hidup, dan meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Hukum adat juga bisa merefleksikan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di negara kita, meskipun pada

¹¹ Dewi Sulastris, *Pengantar Hukum Adat*, 16-21.

perkembangannya harus tetap dikoordinasikan dengan hukum nasional.

Hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia diantaranya, hukum adat keagamaan, hukum adat teritorial, hukum adat genealogis. Masing-masing suku atau daerah tertentu, dapat memiliki hukum adat sendiri-sendiri disesuaikan dengan adat, karakter, serta kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tersebut. Maka dari itu, hukum adat bersifat lokal dan sangat luas tergantung tempat adat dan tradisi masyarakat itu berkembang.

Beberapa ahli hukum mengemukakan definisi hukum adat, adalah sebagai berikut:

- 1) Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat, memberikan definisi hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).
- 2) Prof. Soepomo, merumuskan hukum adat sebagai sinonim dan hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.
- 3) Prof. Soeripto, mendefinisikan hukum adat adalah semua aturan atau peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang tidak tertulis tetapi dianggap patut oleh masyarakat dan mengikat para anggota masyarakat, bersifat hukum karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan atau peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).

- 4) Hardjito Notopuro, mendefinisikan hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan bersifat kekeluargaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dan kebutuhan hidup yang nyata serta salah satu cara pandang hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku.

b. Sifat dan Corak Umum Hukum Adat

Hollemen menjelaskan sifat-sifat hukum adat, sebagai berikut:

- 1) Sifat magis, hukum adat mengandung hal-hal gaib yang apabila dilanggar akan menimbulkan bencana terhadap masyarakat.
- 2) Sifat komun, kepentingan individu dalam hukum selalu diimbangi oleh kepentingan umum.
- 3) Sifat konkret, yaitu objek dalam hukum adat harus konkret atau jelas.
- 4) Sifat kontan, penyerahan masalah transaksi harus dilakukan dengan kontan.

Corak dalam hukum adat meliputi:

- 1) Tradisional;
- 2) Keagamaan;
- 3) Kebersamaan;
- 4) Konkret dan visual;
- 5) Terbuka dan sederhana;
- 6) Dapat berubah dan menyesuaikan;
- 7) Tidak dikodifikasi;
- 8) Musyawarah mufakat.¹²

c. Proses Terbentuknya Hukum Adat

Pada umumnya hukum adat belum tertulis atau tidak tertulis. Oleh karena itu, seorang ahli hukum harus memperdalam pengetahuan hukum adatnya

¹² Dewi Sulastrri, *Pengantar Hukum Adat*, 26-36.

dengan pikiran dan perasaan. Jadi, hukum adat terbentuk sebagai hasil pikiran dan perasaan rakyat tentang hukum, kemudian tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dengan sendirinya.

Van Vollenhoven juga mengungkapkan bahwa, “hukum adat pada waktu yang telah lampau agak berbeda isinya. Hukum adat menunjukkan perkembangan.” Selanjutnya ia menambahkan, “hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat.”

Adapun unsur-unsur dalam pembentukan hukum adat antara lain:

1) Unsur Kenyataan

Adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat, kemudian secara berulang-ulang, dan berkesinambungan, rakyat menaati dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

2) Unsur Psikologis

Setelah hukum adat tersebut dilaksanakan berulang-ulang, yang dilakukan selanjutnya adalah menumbuhkan keyakinan pada masyarakat bahwa adat yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum, dan menimbulkan kewajiban hukum.

d. Hukum Adat sebagai Aspek Kebudayaan

Hukum adat sebagai aspek kebudayaan adalah hukum adat yang dilihat dan sudut pandang nilai, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur sosial religius yang didapat seseorang dengan eksistensinya sebagai anggota masyarakat. Dan mencerminkan budaya bangsa Indonesia sehingga struktur kejiwaan dan cara serta ciri berpikir bangsa Indonesia tercermin melalui hukum adat.

Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur sosial, religius, serta segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Adapun menurut Edward Burnett Taylor,

kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

e. **Manfaat Mempelajari Hukum Adat**

Dengan mempelajari hukum adat, kita akan mudah memahami hukum Indonesia (positif), karena hukum adat dibentuk menurut kebiasaan masyarakat Indonesia yang memiliki sanksi dan diselaraskan dengan hukum nasional.

Dengan mempelajari hukum adat, kita akan memahami budaya hukum Indonesia dan mengerti pula bahwa pada hakikatnya bangsa Indonesia tidak menolak sisi-sisi lain dari budaya hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan budaya hukum Indonesia. Selain itu, akan tumbuh pemahaman kita tentang perkembangan dan proses perubahan hukum adat seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan pembangunan. Dengan demikian, kita pun akan mengetahui sisi lain dan hukum adat yang tersisih oleh proses pertumbuhan masyarakat hukum adat itu sendiri.¹³

3. Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. **Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹⁴

¹³ Dewi Sulastrri, *Pengantar Hukum Adat*, 36-41.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: Alma'arif, 1980), 7.

Perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah juga diartikan sebagai bersetubuh.

Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹⁵

Menurut Prof. Mahmud Yunus nikah itu artinya hubungan seksual atau setubuh. Sedangkan menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah atau perkawinan bilamana tidak ada hubungan seksual. Menurut Sajuti thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.¹⁶

Definisi perkawinan menurut para ulama:

- 3) Ulama hanafiyah mendefinisikan perkawinan atau pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya,

¹⁵ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 7.

¹⁶ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dan Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 1-2.

seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

- 4) Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh "*nikah*" atau "*zawf*", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 5) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 6) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh "*nikah*" atau "*tazwil*" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia.¹⁷

Anwar Harjono menegaskan bahwa perkawinan adalah kalimat Bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaf* dalam istilah fiqh. Pengertian para ahli fiqh tentang hal ini, khususnya para Imam Empat bermacam-macam, tetapi dalam satu hal semuanya sependapat bahwa perkawinan, *nikah* atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 17.

Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak.

Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".¹⁸

Hukum perkawinan Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh sebab itu, aturan-aturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci, sebagaimana

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 17-18.

yang tercantum dalam Surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.²⁰

Dan pengertian-pengertian tersebut, ada jima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan perkawinan atau pernikahan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam pemikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- 2) Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad di antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
- 3) Dalam pemikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proposional.
- 4) Dalam pemikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.
- 5) Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.²¹

¹⁹ Endang Hendra, dkk, *Alqur'an Cordoba*, 522.

²⁰ Maya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*, 2.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 19.

b. Dasar Hukum Dan Hukum Melaksanakan Perkawinan

Hukum Nikah atau Perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah *mubah*, namun dapat berubah menurut perubahan keadaan, yaitu:

- 1) **Wajib.** Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
 - 2) **Haram.** Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
 - 3) **Sunnah.** Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi dia masih sanggup mengendalikan dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
 - 4) **Mubah.** Nikah bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.
- c. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkara atau pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian perkara atau pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam calon

pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan itu harus beragama Islam.

Sah adalah sesuatu perkara atau pekerjaan (ibadah) yang memenuhi syarat dan rukun.

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkara atau pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan dalam perkawinan.²²

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 14, Rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Istri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab dan Kabul.²³

Pernikahan atau perkawinan yang ada di dalam akad, layaknya akad-akad yang lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

- 1) Mempelai laki-laki;
- 2) Mempelai perempuan;
- 3) Wali;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Shigat ijab kabul.

Dan lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat-syarat Suami, adalah:

²² Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 9-12.

²³ Maya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*, 4-5.

- 1) Bukan mahram dan calon istri;
- 2) Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri;
- 3) Orangnya tertentu, jelas orangnya;
- 4) Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Istri, adalah:

- 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri;
- 3) Jelas orangnya;
- 4) Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat wali, adalah:

- 1) Laki-laki;
- 2) Baligh;
- 3) Waras akalnya;
- 4) Tidak dipaksa;
- 5) Adil;
- 6) Tidak sedang ibram.

Syarat-syarat saksi, adalah:

- 1) Laki-laki;
- 2) Baligh;
- 3) Waras akalnya;
- 4) Adil;
- 5) Dapat mendengar dan melihat;
- 6) Bebas, tidak dipaksa;
- 7) Tidak sedang mengerjakan ihram;
- 8) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.²⁴

d. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiaikan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dapat membangun hubungan kehidupan barn secara sosial dan kultural. Hubungan mi adalah kehidupan berumah tangga dan membentuk generasi keturunan

²⁴ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 12-14.

yang memberikan kemaslahatan bag masyarakat dan negara. Secara materiel, sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman Rasyid, tujuan perkawinan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dan dahulu sampai sekarang, diantaranya:

- 1) Mengharapkan harta benda;
- 2) Mengharapkan kebangsawanannya;
- 3) Ingin melihat kecantikannya;
- 4) Agama dan budi pekertinya yang baik;

Pertama, harta. Kehendak ini datang baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Pandangan ini bukanlah yang sehat, lebih-lebih hal ini terjadi dari pihak laki-laki, sebab hal itu sudah tentu akan menjatuhkan dirinya dibawah pengaruh perempuan dengan hartanya.

Kedua, mengharapkan kebangsawanannya, berarti menginginkan gelar atau pangkat.

Ketiga, kecantikannya. Menikah karena hal ini sedikit lebih baik daripada karena harta dan kebangsawanan sebab dapat lenyap dengan cepat dan sedangkan kecantikan seseorang dapat bertahan sampai tua, asal dia tidak bersifat bangga dan sombong.

Keempat, agama dan budi pekerti. Inilah yang patut dan menjadi dasar ukuran untuk pergaulan yang akan kekal, serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta semua keluarga.²⁵

Tujuan substansial dan perkawinan adalah sebagai berikut:

Pertama: Perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik dan berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. Tujuan utama perkawinan adalah

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 19-23.

menghalalkan hubungan seksual ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia.

Kedua: Tujuan perkawinan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman Jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna.

Ketiga: Tujuan perkawinan adalah mereproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.²⁶

Zakiyah Darajat dkk. mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan keturunan;
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diini dan kejahatan dan kerusakan;
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Menurut Sulaiman Al-Mufarraj, bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

- 1) Sebagai ibadah dan mendekati diri pada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya;
- 2) Untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang membentengi diri, dan bisa melakukan hubungan intim;

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 23-37.

- 3) Memperbanyak umat Muhammad Saw;
 - 4) Menyempurnakan agama;
 - 5) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;
 - 6) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah-ibu mereka saat masuk surga;
 - 7) Menjaga masyarakat dan keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya;
 - 8) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri dirumah;
 - 9) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
 - 10) Saling mengenal dan menyayangi;
 - 11) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
 - 12) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt. maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
 - 13) Suatu tanda kebesaran Allah SWT. kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan pernikahan keduanya bisa saling mengenal sekaligus mengasihi;
 - 14) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan;
 - 15) Untuk menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.²⁷
- e. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bag din sendiri,

²⁷ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 15-19.

masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah perkawinan adalah:

- 1) Perkawinan adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dan melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang berharga.
- 2) Perkawinan, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib.
- 3) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggungjawab antara suami dan istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam

direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.²⁸

f. Tatacara Perkawinan dalam Islam

Ada beberapa proses menuju perkawinan, yaitu:

1) Peminangan dalam perkawinan

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang”. Meminang sinonim adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*”,²⁹ menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri. Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Akhir-akhir ini, proses peminangan biasanya diawali dengan pacaran. Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, istilah pacaran dan tunangan sering dirangkai menjadi satu. Biasanya muda-mudi yang sedang pacaran, kalau diantara mereka ada kesesuaian lahir batin, dilanjutkan dengan tunangan. Agaknya, pacaran dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing, yang dalam ajaran Islam disebut dengan “*Ta’aruf*” (saling kenal-mengenal).

Akibat pergeseran sosial, kebiasaan pacaran masyarakat kita menjadi terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Terkadang seorang remaja

²⁸ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 19-20.

²⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 394.

menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang. Itu bisa dilihat dan banyaknya remaja yang bergonta-ganti pasangan, atau bisa dikatakan memiliki masa pacaran yang relatif pendek. Hingga ada beberapa kasus yang diberitakan oleh media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas atau bebas bercinta tidak jarang pula ada yang sampai hamil pranikah, aborsi, bahkan akibat rasa malu dihati, bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja sehingga tewas.

Islam sebenarnya telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina. Dengan demikian, Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita (pacaran), dimana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, proses *ta'aruf* atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Nabi Saw., memberikan tips bagi seseorang yang hendak memilih pasangannya, yaitu mendahulukan pertimbangan keberagamaan daripada motif kekayaan, keturunan maupun kecantikan atau ketampanan. Kedua, proses khitbah atau peminangan, yakni melamar atau meminang. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tidak dalam pinangan orang lain;
- b) Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syarak yang melarang dilangsungkannya pernikahan;
- c) Perempuan itu tidak dalam masa *iddah* karena talak *raf' i*;
- d) Apabila perempuan dalam masa *iddah* karena talak *ba'in*, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).³⁰

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batasan-batasan tertentu.

Menurut Imam Malik bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang adalah bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud al-Dhahiry), membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka, dan dua telapak tangan. Bilamana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang menyakitkan hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi orang lain.³¹

³⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 28.

³¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 64.

2) Ijab dan qobul

Hal yang paling pokok dalam perkawinan bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan adalah persetujuan dan kerelaannya dengan ikatan tersebut. Persetujuan dan kerelaan bersifat abstrak dan psikologis sehingga sulit diukur.

Pernyataan untuk menyatakan kehendak mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihak istri, dalam terminologi fikih, disebut *Ijab*, sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi, disebut *qobul*, sebagai bentuk penerimaan. Ijab dan qobul merupakan hak wali dan mempelai laki-laki. Keduanya tidak dapat bertindak atau berhalangan hadir, hukum Islam memberikan kelonggaran melalui perwakilan. *Ijab* dan *qobul*, mempunyai persyaratan, sebagai berikut:

- a) *Ijab* dan *qobul* hendaklah diadakan dalam satu majelis, dalam sam tempat, tidak diselingi oleh hal-hal lain, dan dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki atau wakilnya serta dua orang saksi.
 - b) Jawaban dan pihak laki-laki atau *qobul*, tidak boleh menyalahi kata-kata *ijab* dari pihak wanita.
 - c) Semua pihak terlibat harus mendengarkan semua pernyataan kedua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qobul* tersebut.³²
- 3) Mahar dalam perkawinan

Dalam istilah ahli fikih, disamping perkataan mahar juga dipakai perkataan “*shadaq, nihlah, dan faridhah*” dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.

³² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 84-85.

Menurut etimologi, mahar artinya maskawin. Secara terminologi, *mahar* ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).

Mahar atau maskawin adalah merupakan barang pemberian yang dilakukan seorang laki-laki kepada istrinya di saat dilakukan akad nikah dan merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Apabila seorang lelaki memberikan barang kepada calon istrinya sebelum akad nikah dimulai atau yang dalam masyarakat dinamakan tukon atau peningset, hal semacam ini sama sekali bukan termasuk maskawin atau mahar. Demikian halnya apabila pemberian barang diserahkan oleh seorang laki-laki kepada istrinya setelah akad nikah, maka pemberian tersebut adalah merupakan hadiah.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin).³³

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan *mahar* berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam dan *mahar* diberikan langsung kepada calon mempelai

³³ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 36-37.

wanita dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya.³⁴

Pemberian *mahar* (maskawin) yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa *mahar* adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, kalau istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.

Syarat-syarat mahar yang akan diberikan kepada calon wanita sebagai berikut:

- a) Harta berharga. Tidak sah apabila memberi mahar dengan barang yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan babi, khamar atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c) Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bennaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan

³⁴ Maya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*, 8.

mahar dengan barang tersebut, tidak sah tetapi akadnya tetap sah.

- d) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.³⁵

Agama tidak menetapkan jumlah minimum atau maksimum suatu mahar. Hal ini dikarenakan perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sedangkan orang yang miskin ada yang hampir tidak bisa memberikan mahar. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar Kamal menyebutkan, “Janganlah hendaknya ketidaksanggupan membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan”.

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai batas terendahnya. Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi’in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar

³⁵ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 37-40.

paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding dengan emas perak tersebut. Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa paling sedikit mahar adalah sepuluh dirham. Riwayat lain mengatakan bahwa paling sedikit lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw., “nikahlah walaupun hanya dengan cincin besi” adalah dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendah. Karena, jika memang ada batasan terendahnya pasti beliau menjelaskannya. Rasulullah pernah bersabda: “sebaik-baik mahar adalah yang paling meringankan”. Nabi tidak pernah memberikan batasan pada mahar, lebih atau kurang.³⁶

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan adat masyarakat. Mahar boleh diberikan secara kontan maupun utang. Didalam hal pembayaran mahar secara utang terdapat dua perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih. Segolongan ahli fiqih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan secara utang secara keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli istri. Dan diantara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu yang telah ditetapkannya. Demikian ini pendapat Imam Malik. Ada juga yang memperbolehkannya karena perceraian, ini adalah pendapat Al-Auza'i. Perbedaan pendapat

³⁶ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 40-43.

itu karena pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan.³⁷

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu:

- a) Mahar *Musamma*, adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Ulama fiqh sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar ini harus diberikan secara penuh apabila telah bercampur (bersenggama), atau salah satu dari suami-istri meninggal.
- b) Mahar *mitsli*, adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.

Mahar mitsli juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- 2) Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Pada prinsipnya, maskawin atau mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki atau dimakan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar. Namun menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat

³⁷ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 43-44.

subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda.³⁸

Mahar yang rusak bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat dari barang tersebut, seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan, mahar yang rusak karena zatnya sendiri, yaitu seperti *khamar* yang rusak karena sulit dimiliki atau diketahui, pada dasarnya disamakan dengan jual-beli yang mengandung lima persoalan pokok, yaitu:

- 1) Barangnya tidak boleh dimiliki;
- 2) Mahar digabungkan dengan jual beli;
- 3) Penggabungan mahar dengan pemberian;
- 4) Cacat pada mahar; dan
- 5) Persyaratan dalam mahar.

Dalam hal barangnya tidak boleh dimiliki, seperti: *khamar*, babi, buah yang belum matang, unta yang lepas.

Mengenai penggabungan mahar dengan jual beli, para ulama fiqih berbeda pendapat, seperti: jika pengantin perempuan memberikan hamba sahaya kepada pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki memberikan seribu dirham untuk membayar hamba dan sebagai mahar, tanpa menyebutkan yang mana sebagai mahar yang mana sebagai harga, maka Imam Malik dan Ibnul Qasim melarangnya, seperti juga Abu Saur. Akan tetapi, Asyab dan Imam Abu Hanifah membolehkannya.

Tentang penggabungan mahar dengan pemberian, para ulama juga berselisih pendapat, misalnya dalam hal seseorang yang menikahi wanita dengan mensyaratkan bahwa pada mahar yang diberikannya terdapat pemberian kepada ayahnya. Ini, menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa syarat tersebut dapat dibenarkan dan maharnya pun sah. Imam

³⁸ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 45-48.

syafi'i mengatakan bahwa mahar itu rusak dan istrinya memperoleh mahar *mitsli*. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa apabila syarat itu dikemukakan ketika akad maka pemberian itu menjadi milik pihak perempuan, sedangkan apabila syarat itu dikemukakan setelah akad, maka pemberiannya milik ayah pihak perempuan.

Mengenai cara yang terdapat pada mahar, ulama fiqh juga berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa aqad nikah tetap terjadi, kemudian mereka berselisih pendapat bahwa dalam hal apakah harus diganti dengan harganya, atau dengan barang yang sebanding, atau juga dengan mahar *mitsli*. Imam Syafi'i terkadang menetapkan harganya dan terkadang menetapkan mahar *mitsli*. Imam Malik menetapkan bahwa harus meminta harganya, dan atau meminta barang yang sebanding. Sedangkan Sunnun mengatakan bahwa nikahnya batal.

Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terbebas dari kewajibannya untuk membayar mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetubuhan datang dari pihak istri, misalnya istri murtad, atau mem-fasakh karena suami miskin atau cacat, bagi istri seperti ini, hak pesangon gugur karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu darinya. Begitu juga mahar dapat gugur apabila istri yang belum digauli melepaskan maharnya atau menghibahkan padanya. Dalam hal ini, gugurnya mahar karena perempuan itu sendiri yang menggugurkannya.

4) Kafa'ah dalam perkawinan

Dalam istilah fikih, "sejodoh" disebut "*Kafa'ah*" artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, *Kafa'ah* atau *kufu'*, menurut bahasa, artinya

“setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding”.

Yang dimaksud dengan *Kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut hukum Islam ialah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya sama dalam hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan.

Ukuran *Kafa'ah* atau *kufu'* yang perlu diperhatikan adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Akan tetapi, jika laki-laknya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti dia tidak *kufu'* dengan perempuan yang salehah.³⁹

5) Walimah

Walimah berasal dari kata *al-walmu*, sinonimnya adalah *al-ijtima'* artinya berkumpul yang menurut Al-Azhary adalah kedua suami istri itu berkumpul atau pada saat yang sama banyak orang berkumpul. Adapun yang disebut walimah itu adalah makanan yang disediakan dalam pesta atau makanan yang disediakan untuk para undangan. Dalam pengertian masyarakat kita, walimah tidak terletak pada hidangannya, tetapi pada keramaiannya walaupun tentunya tidak terlepas dari hidangan.

Pada umumnya pelaksanaan walimah bersamaan dengan akad nikah, namun ada juga yang melaksanakannya jauh hari sesudah akad nikah dilaksanakan. Biasanya jarak antara pinangan dengan walimah dan akad nikah tidak terlalu lama. Sebaliknya memang diusahakan demikian agar tidak menyebabkan kebosanan

³⁹ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 48-58.

akibat hadirnya pihak ketiga, yang tidak mustahil menyebabkan perpisahan.

Waktu dan jarak khitbah dengan walimah biasanya dipergunakan untuk persiapan dalam menyambut walimah itu sendiri yang pada saat bersamaan dilangsungkannya akad pernikahan. Persiapan ini berupa persiapan material dan nonmaterial, kekeluasaan, liburan, dan iklim pada saat walimah.

Adapun hikmah yang terdapat dalam walimah ini adalah sebagai alat pemberitahuan kepada orang lain tentang terjadinya pengesahan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya walimah setidaknya mereka yang dekat akan mengetahui bahwa kedua mempelai telah sah. Hukum walimah adalah sunah dan hukum menghadiri walimah bagi yang diundang adalah sunah bagi walimah biasa, seperti walimah khitan dan wajib bagi walimah perayaan nikah.⁴⁰

4. Pemberian dalam Perkawinan

Ada beberapa jenis-jenis pemberian dalam perkawinan, diantaranya sebagai berikut: pemberian sebelum perkawinan dan pemberian pada saat perkawinan. Pemberian sebelum perkawinan terdiri dari: *Peningset* dalam Tradisi *Srah-srahan*, Lamaran atau Khitbah dan *pasrahan Tukon*. Pemberian pada saat perkawinan, yaitu: Mahar

a. *Peningset* dalam Tradisi *Srah-srahan*

Kata *peningset* adalah kata dasar *singset* yang berarti ikat dan *peningset* yang berarti pengikat. *Peningset* adalah suatu upacara penyerahan sesuatu sebagai pengikat dari orang tua pihak pengantin pria kepada pihak calon pengantin wanita. *Peningset* juga merupakan tanda pengikat, yang diikat yakni hati, lisan, dan perbuatan si wanita. Maksudnya setelah

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 91-92.

menerima *peningset* tersebut maka mereka tidak boleh lagi menerima lamaran dari pihak lain. *Peningset* tersebut harus diserahkan dalam acara *srah-srahan peningset* yaitu penyerahan bingkisan atau hantaran barang.⁴¹

Peningset dalam acara *srah-srahan peningset* terdiri dari kelengkapan barang seperti perhiasan emas atau cincin, pakaian, sepatu, tas serta makanan yang disebut dengan *jondang* yang terdiri dari jadah, wajik, gula, teh, pisang raja satu tangkep yang diberikan oleh pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita sebagai simbol kesanggupan seorang laki-laki untuk mencukupi kebutuhan calon istrinya.

b. Lamaran atau Khitbah

Untuk dapat melangsungkan perkawinan guna membentuk keluarga bahagia, harus dilakukan dengan pelamaran, yaitu adanya pelamaran dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Bagaimana pelamaran itu dilaksanakan tidak diatur dalam Undang-Undang perkawinan nasional ataupun di dalam hukum agama. Tata-tertib adat cara melamar di berbagai daerah terdapat perbedaan, namun pada umumnya pelamaran itu dilakukan oleh pihak keluarga pria atau kerabat pria kepada pihak keluarga atau kerabat wanita. Tetapi dapat juga terjadi sebaliknya, sebagaimana di lingkungan masyarakat Minangkabau atau di Rejang Bengkulu, pelamaran berlaku oleh pihak wanita kepada pihak pria.

Di berbagai daerah cara melamar biasanya dilaksanakan dengan terlebih dahulu pihak yang akan melamar mengirim utusan atau perantara berkunjung kepada pihak yang dilamar untuk melakukan peninjakan. Setelah peninjakan barulah dilakukan pelamaran secara resmi, oleh keluarga atau kerabat orang tua atau pihak pria pada waktu yang telah

⁴¹ M. Hari Wijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggar Keraton, 2004), 75.

ditentukan untuk berkunjung kepada pihak wanita dengan membawa “tanda lamaran” atau “tanda pengikat”.

Tanda lamaran itu biasanya terdiri dari “sirih pinang” (tepak sirih), sejumlah uang (maskawin, uang adat), bahan makanan matang (dodol, wajik, reginang, dan lain-lain), bahan pakaian dan perhiasan. Bahan tanda lamaran tersebut disampaikan oleh juru bicara pihak pelamar kepada pihak yang dilamar dengan bahasa dan peribahasa adat yang indah sopan-santun dan penuh hormat dengan memperkenalkan para anggota rombongan yang datang, hubungan kekerabatannya satu persatu dengan mempelai pria.

Begitu juga juru bicara dari pihak wanita yang dilamar akan menyatakan penerimaannya dengan bahasa dan peribahasa adat. Setelah selesai kata-kata sambutan kedua pihak, maka barang-barang tanda lamaran itu diteruskan kepada tua-tua adat keluarga atau kerabat wanita. Setelah itu, kedua belah pihak melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang hal-hal yang terdiri dari besarnya uang jujur (uang adat, denda adat dan sebagainya), besarnya uang permintaan (biaya perkawinan, dan lain-lain) dari pihak wanita, bentuk perkawinan dan kedudukan suami-istri setelah perkawinan, perjanjian-perjanjian perkawinan selain taklik talak, kedudukan harta perkawinan (harta bawaan dan lain-lain), acara dan upacara adat perkawinan, waktu dan tempat upacara, dan lain-lain.⁴²

c. *Pasrahan Tukon*

Pasrahan tukon, bagi orang Jawa, tentu tidak asing lagi dengan apa yang disebut *asok tukon* atau *pasok tukon*. Kalau diterjemahkan, *asok* atau *pasok* artinya membayar, dan *tukon* artinya pembelian. Jadi,

⁴² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 191-194.

asok tukon adalah membayar pembelian. Dengan arti seperti itu, mau tidak mau *asok tukon* mengindikasikan terjadinya transaksi jual beli. *Pasok tukon* di sini tidak berlaku pada pembelian barang-barang, tetapi hanya terdapat pada upacara lamaran formal di Jawa. Bentuknya adalah pemberian sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada orang tua perempuan, ditambah pemberian khusus kepada sang pujaan hati. Seperti pakaian *sapangadeg* (kain panjang, kebaya), perhiasan, peralatan mandi dan lain-lain. Di Jawa, *asok tukon* berbeda dengan pemberian mahar/mas kawin, *asok tukon* lebih sebagai peristiwa adat dan kepantasan. Karena dalam realitasnya, banyak kalangan yang kurang mampu pun juga tidak memberikan *asok tukon*.

Dalam konsep kejawen, *asok tukon* bukanlah pembayaran atau pembelian terhadap nilai perempuan yang akan dinikahi atau dimiliki. Tetapi merupakan *pangarem-arem*, atau *bebungah*, atau semacam hadiah. Dalam pandangan lain, *pasok tukon* sering pula dimaknai sebagai *sarakah* (bantuan ongkos pernikahan). Soalnya, di Jawa tidak terdapat konsep orang tua menjual anak perempuannya dalam konteks pernikahan, tetapi menitipkan kepada sang menantu. *Asok tukon* bukan manifestasi jual beli. Melainkan penghormatan yang diwujudkan secara material sebagai penghangaan kepada calon mertua yang telah mengizinkan anak perempuannya untuk dinikahi. Ada juga yang unik dalam *pasok tukon* ini apabila kelak calon mempelai perempuan membatalkan rencana pernikahan maka keluarga mempelai perempuan harus mengembalikan dua kali lipat nilai *pasok tukon* tersebut. Tetapi kalau calon mempelai laki-laki yang membatalkan maka *pasok tukon* yang telah diserahkan tidak boleh diminta kembali.

Di dalam acara ini, pihak laki-laki atau yang mewakili datang ke pihak calon pengantin perempuan menyerahkan *pasrahan tukon*. Pada saat

ini pula, biasanya disertakan hewan ternak, uang bantuan untuk resepsi, bahan pokok sekadarnya (bumbu-bumbu dan sembako untuk membantu acara resepsi).⁴³

d. Mahar

Mahar atau maskawin adalah merupakan barang pemberian yang dilakukan seorang laki-laki kepada istrinya di saat dilakukan akad nikah dan merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Biasanya terdiri dari uang atau barang yang diberikan calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita.

Tradisi pemberian *uang tukon* dalam pernikahan ini tidak bisa disamakan dengan *mahar* karena banyak perbedaan diantara keduanya yaitu:

- 1) *Mahar* adalah pemberian wajib dan calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya, sedangkan tradisi pemberian *uang tukon* adalah pemberian sebagai rasa kasih sayang kepada calon isteri sesuai dengan jumlah yang sudah berlaku dan tidak wajib hukumnya.
- 2) Pemberian *mahar* calon suami kepada calon isteri sudah jelas perintahnya dalam al-Qur'an, sedangkan tradisi pemberian *uang tukon* tidak ada perintahnya.
- 3) *Mahar* adalah barang tertentu permintaan calon isteri dan hasil dari persetujuan isteri, sedangkan pemberian *uang tukon* tergantung terhadap apa yang menjadi ketetapan dan kebiasaan di masyarakat dalam tradisi pemberian *uang tukon*.
- 4) *Mahar* digunakan sepenuhnya untuk isteri dan suami boleh menggunakan mahar atas dasar izin dari isteri, sedangkan *uang tukon* untuk digunakan kepentingan si calon isteri dan keluarga dan suami

⁴³ Moch. Lukluil Maknun, *Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir*, 123.

tidak boleh menggunakan uang hasil dari *uang tukon* tersebut.

- 5) Bentuk *mahar* biasanya adalah barang untuk keperluan isteri, sedangkan *pemberian uang tukon* hanya berbentuk uang.
- 6) *Mahar* tidak bisa ditarik kembali atau dicabut kembali apabila sudah terjadi setubuh (*dukhul*), sedangkan uang tukon tidak bisa ditarik kembali atau dibagi dua walaupun belum terjadi setubuh (*dukhul*).
- 7) *Mahar* menjadi hak isteri sepenuhnya apabila sudah terjadi setubuh (*dukhul*) antara suami isteri, sedangkan *uang tukon* menjadi hak keluarga isteri sepenuhnya baik sebelum atau sesudah pernikahannya sudah dikaruniani keturunan (anak).⁴⁴

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan uraian penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian yang diteliti. Tujuannya untuk mengetahui posisi penelitian yang hendak dilaksanakan sehingga tidak ada pengulangan penelitian atau plagiasi. Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka guna memperoleh informasi-informasi dan penelitian sebelumnya. Ini untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda sekaligus memberikan penjelasan-penjelasan keterkaitan dengan penemuan-penemuan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu, peneliti memperoleh 3 (tiga) jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian, namun dalam penelitian mempunyai fokus pembahasan yang berbeda.

⁴⁴ Muhammad Ikhwan Amin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbayar Tukon Dalam Pernikahan Di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang*, (skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 67-68.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian
1.	Moch. Lukluil Maknun	Jurnal Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir	<p>Dalam penelitian ini, Moch. Lukluil Maknun lebih menekankan pada pemaparan tahapan pernikahan, antara lain <i>nakokke</i>, <i>sangsangan</i>, <i>nentokke dino</i>, <i>pasrahan tukon</i>, <i>malem midodaren</i>, <i>walimah</i>, <i>aqad nikah</i>, dan <i>balik kलोso</i>. Berbeda dengan penelitian saya, saya meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian uang tukon kepada calon pengantin wanita jadi disini saya lebih spesifik membahas tentang uang tukon yang diberikan calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita.</p>
2.	Husnul Haq	Jurnal Kaidah “Al-‘Adah Muhakkamah” Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa	<p>Dalam penelitian ini Husnul Haq menekankan pada pemaparan tradisi pernikahan yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Maka tradisi itu akan dilakukan terus-menerus dan diaplikasikan sesuai dengan syariat Islam. Berbeda dengan penelitian saya, saya meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik</p>

			<p>pemberian uang tukon kepada calon pengantin wanita, jadi disini saya lebih spesifik membahas tentang uang tukon yang diberikan calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita.</p>
3.	Ratna Kristian Tari, dkk	<p>Jurnal Persepsi Masyarakat Mengenai <i>Peningset</i> dalam Tradisi <i>srah-sahan</i> Perkawinan Adat Jawa</p>	<p>Dalam Penelitian ini, Ratna Kristian Tari, dkk menekankan pada tradisi Jawa mengenai <i>peningset</i> dan <i>srah-sahan</i>. Masyarakat yang setuju dalam melaksanakan tradisi tersebut dari golongan sejahtera sedangkan masyarakat yang kurang sejahtera menganggap tradisi ini mahal, ribet, serta sulit dalam mencari dan membuat barang-barang untuk tradisi ini. Berbeda dengan penelitian saya, saya meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian uang <i>tukon</i> kepada calon pengantin wanita, jadi disini saya lebih spesifik membahas tentang uang <i>tukon</i> yang diberikan calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita.</p>

C. Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-umbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁴⁵

Hukum perkawinan adat di maknai sebagai aturan tentang prosedur perkawinan berdasarkan adat yang telah turun temurun, bentuk-bentuk perkawinan, prosesi peminangan, sampai pada prosesi putusnya hubungan perkawinan.⁴⁶

Tatacara perkawinan dalam Islam, yaitu: peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita⁴⁷, Pernyataan untuk menyatakan kehendak mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihak istri, dalam terminologi fikih, disebut *ijab*, sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi, disebut *qobul*, sebagai bentuk penerimaan⁴⁸, *mahar* ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya⁴⁹, *Kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut hukum Islam ialah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan⁵⁰, *walimah* itu adalah makanan yang disediakan dalam pesta atau makanan yang disediakan untuk para undangan.⁵¹

Jenis-jenis pemberian dalam perkawinan adalah: lamaran, *peningset*, *pasrahan tukon*, dan mahar. Untuk dapat melangsungkan perkawinan guna membentuk keluarga

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, 7.

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, 182-183.

⁴⁷ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 24.

⁴⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 84-85.

⁴⁹ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 36-37.


⁵⁰ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 58.

⁵¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 91-92.

bahagia, harus dilakukan dengan pelamaran, yaitu adanya pelamaran dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Bagaimana pelamaran itu dilaksanakan tidak diatur dalam Undang-Undang perkawinan nasional ataupun di dalam hukum agama. *Peningset* merupakan tanda pengikat, yang diikat yakni hati, lisan, dan perbuatan si wanita. Maksudnya setelah menerima *peningset* tersebut maka mereka tidak boleh lagi menerima lamaran dari pihak lain. *Peningset* tersebut harus diserahkan dalam acara *srah-srahan peningset* yaitu penyerahan bingkisan atau hantaran barang. *Pasrahan tukon* bentuknya adalah pemberian sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada orang tua perempuan, ditambah pemberian khusus kepada sang pujaan hati. Seperti pakaian *sapangadeg* (kain panjang, kebaya), perhiasan, peralatan mandi dan lain-lain. Mahar atau maskawin adalah merupakan barang pemberian yang dilakukan seorang laki-laki kepada istrinya di saat dilakukan akad nikah dan merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



D. Pertanyaan Penelitian

1. Pertanyaan kepada Perangkat Desa
 - 1) Apa yang dipahami tentang *pasrahan tukon* atau *asok tukon*?
 - 2) Sejak kapan tradisi *pasrahan tukon* atau *asok tukon* di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dilakukan?
 - 3) Bagaimana tatacara *pasrahan tukon* atau *asok tukon* di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?
 - 4) Apa saja yang dibawa pada saat prosesi *pasrahan tukon* atau *asok tukon* di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?
 - 5) Apa yang terjadi di dalam masyarakat apabila calon pengantin pria tidak memberi *pasrahan tukon* atau *asok tukon*?

2. Pertanyaan kepada Tokoh Agama
 - 1) Sejak kapan tradisi *pasrahan tukon* atau *asok tukon* dilakukan?
 - 2) Apakah sebelum hari pernikahan terjadi semua masyarakat melakukan tradisi *pasrahan tukon* atau *asok tukon*?
 - 3) Bagaimana tahapan proses tradisi *pasrahan nikon* atau *asok tukon* di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?
 - 4) Bagaimana pandangan agama terhadap tradisi *pasrahan tukon* atau *asok tukon* di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?
3. Pertanyaan kepada Tokoh Adat
 - 1) Bagaimana tatacara dan prosesi *pasrahan tukon* atau *asok tukon* di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?
 - 2) Sejak kapan tradisi *pasrahan tukon* atau *asok tukon* dilakukan?
 - 3) Apa saja yang dibawa calon pengantin pria pada saat *pasrahan tukon* atau *asok tukon* di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?
 - 4) Berapa jumlah *pasrahan tukon* atau *asok tukon* yang umum di berikan kepada calon pengantin wanita?
 - 5) Apa akibatnya apabila seseorang tidak melakukan *pasrahan tukon* atau *asok tukon*?
4. Pertanyaan kepada Masyarakat atau responden
 - 1) Apa yang dipahami tentang *pasrahan tukon* atau *asok tukon*?
 - 2) Apa saja yang dibawa pada saat memberikan *pasrahan tukon* atau *asok tukon*?
 - 3) Berapa nilai nominal uang ataupun barang yang dibawa?
 - 4) Mengapa membawa *pasrahan tukon* atau *asok tukon* sebanyak itu?
 - 5) Apakah membawa itu termasuk wajib dalam adat?
 - 6) Bagaimana jika nominalnya lebih kecil daripada yang ditentukan dalam adat?